

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi pada zaman ini sedang marak digunakan oleh banyak orang. Banyak bisnis yang juga mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Dalam siklus pergerakan bisnis, adanya guncangan yang bersifat baik maupun buruk pada perekonomian tentu tidaklah cukup¹. Perkembangan IPTEK sejatinya memiliki konsep bisnis “Yang kuat bertahan, yang lemah akan gugur”. Perkembangan IPTEK yang kian berkembang inilah yang membuat transaksi di zaman sekarang juga dapat dilakukan secara online.

Alat transaksi yang kita ketahui ialah hanya menggunakan uang tunai saja. Mata uang standar seperti rupiah merupakan mata uang yang sering kita gunakan ketika ingin membeli suatu barang. Uang sendiri merupakan sistem pembayaran yang tentunya dapat diterima dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa dan juga hutang². Uang sendiri juga memiliki fungsi, yang mana fungsinya sebagai satuan hitung, alat transaksi, Penyimpan Nilai, dan Standar Pembayaran.³

Semakin berkembangnya jaman, uang tunai justru kurang dipergunakan. Sebagian orang kini beralih pada sistem transaksi online yang dinilai lebih mudah. Penggunaan metode bayar menggunakan barkot, transfer, atau dengan cara pembayaran elektronik dan sebagainya kini telah banyak diminati. Fenomena ini membuktikan seberapa besar dampak IPTEK terhadap kehidupan kita. Fenomena ini juga tentunya memunculkan suatu inovasi baru dalam sistem bisnis dan juga

¹ Priyono dan Zainuddin Ismail, 2016, *Teori Ekonomi*, Dharma Ilmu, hlm. 391.

² Firmansyah, S.I.P., MH dan Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed, 2018, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, CV. IQRO, Lampung, hlm. 3.

³ Dr. Ekawarna, N.Si. dan Fachruddinasyah, S,Pd., M.Pd., 2008, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Gaung Persada, Jakarta, hlm.69.

pembayaran. Dalam persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, tentunya inovasi sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci utama pergerakan pertumbuhan dalam ekonomi yang membuat adanya peningkatan rasa tertarik untuk mempelajari suatu proses berinovasi.⁴

Hukum ialah suatu hal yang bersifat memaksa, berupa norma dan sanksi, yang dibuat untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan perlindungan yang terjamin. Keberadaan hukum yang mengikat tentunya dapat menjadi tolak ukur bagi setiap masyarakat untuk melakukan suatu tindakan. Investasi merupakan suatu kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor dan juga penerima modal yang tentunya kegiatan tersebut bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Investasi juga merupakan suatu komitmen atas dana ataupun sumberdaya lain untuk masa depan yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan.⁵ Hukum investasi merupakan hukum yang dibuat guna mengatur dan juga mengontrol kegiatan investasi. Investasi juga tentunya diharapkan dapat menciptakan atau mendorong peningkatan dalam aktivitas investasi.

Dalam kegiatan berinvestasi tentunya memiliki resiko, yang mana apabila keuntungan yang didapatkan berjumlah cukup besar, maka resiko yang akan didapatkan juga tentunya merupakan resiko yang besar. Dalam kegiatan berinvestasi, di Indonesia sebetulnya juga cukup menguntungkan. Pada saat ini, faktor yang masih amat disayangkan ialah keberadaan oknum-oknum yang justru memanfaatkan aktivitas investasi dengan menciptakan aplikasi judi dengan mengatas namakan investasi.

⁴ Dr. Guspika, M.B.A., dkk, 2019, *Ekonomi Pembangunan*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 68.

⁵ Dr. Sri Handani, MM dan Dra. Erwin Dyah Astawinetu, MM, 2020, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

Investasi atau yang dapat juga disebut sebagai penanaman modal, tentunya tak lagi baru di telinga masyarakat Indonesia. Begitu banyak orang saat ini ingin menaikkan taraf hidup mereka dengan cara melakukan investasi. Faktor yang dapat menjadi dorongan lainnya ialah untuk menghemat pajak, menekan inflasi. Pemicu fenomena ini juga tentunya tak luput dari keuntungan yang akan didapat dalam berinvestasi. Bentuk-bentuk dalam kegiatan berinvestasi ialah : tabungan bank, investasi saham, property, forex trading, dan lain sebagainya.⁶

Semakin berkembangnya zaman juga telah menimbulkan suatu sistem transaksi baru. Kemunculan mata uang virtual, telah menjadi salah satu bukti bahwa suatu sistem transaksi baru telah dimulai. Sistem ini tentunya memiliki fungsi yang sama layaknya mata uang standar yang biasa kita gunakan selama ini, yang salah satunya ialah *Aset Kripto*.

Dimasa yang semakin modern ini, perkembangan teknologi dan juga komunikasi telah semakin merebak di seluruh wilayah. Berbagai hal telah banyak mengambil perhatian banyak orang di era modern saat ini. Investasi pada mata uang kripto atau data yang disebut juga *Aset Kripto* merupakan salah satu yang paling banyak dibicarakan. *Aset Kripto* merupakan bentuk mata uang yang tidak menyerupai mata uang suatu negara tertentu, hal ini dikarenakan mata uang kripto ialah berlaku secara universal karna berbentuk sebagai mata uang digital.⁷

Aset Kripto merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi layaknya mata uang standar dalam bentuk mata uang virtual, dimana penggunaanya

⁶ Camelia Ria Vurista, 2019, *Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investasi dari Investasi Ilegal*, Disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum, hlm.1

⁷ Gonaricha Amelia, 2022 “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008”, *Jurnal Riset Hukum*, 2022, hlm.2

berkemungkinan untuk melakukan pembayaran dengan cara virtual terkait dengan bisnis yang dijalani⁸. Mata uang kripto (*Aset Kripto*) sederhananya dalam system finansial diartikan sebagai *digital disruption*. Kemunculan mata uang kripto ini ialah fenomena awal kemunculan mata uang *digital*. Perlu digaris bawahi, meskipun mata uang kripto merupakan wujud kemunculan mata uang *digital*, namun tetap tak ada hubungan apapun pada mata uang yang berlaku selama ini⁹. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Subjek Kontrak, Berjangka Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa *crypto asset* atau aset kripto termasuk dalam subjek komoditi yang dapat diperdagangkan, yaitu Komoditi di bidang aset digital.

Ada keunggulan yang dimiliki oleh mata uang kripto. Keunggulan yang dimaksud diantaranya ialah, para pihak yang berkepentingan dalam melakukan transaksi tidak lagi memerlukan pihak ke tiga. Transaksi yang dilakukan secara langsung membuat para pihak dapat menghemat biaya oleh karena tidak memerlukan pihak ketiga. Mata uang kripto memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat dilakukan dimana saja selama jaringan internet masih dapat dijangkau.¹⁰

Mata uang kripto meskipun memiliki keunggulan, namun tentunya hal tersebut tidak semata-mata menyatakan bahwa mata uang kripto tak memiliki resiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelarangan pada jasa keuangan .

⁸ Shabrina Puspasari, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kriptodalam Bursa Berjangka Komoditi", *Juris-Diction* Vol.3 (01), hlm 1.

⁹ Rina Chandra Noorsanti, dkk,2018, "Blockchain – Teknologi Mata Uang Kripto (*AsetKripto*)" *Prosiding SENDI_U 2018* ISBN: 978-979-3649-3, hlm.1.

¹⁰ Hafiz Addinanto,2018, "*Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia*", Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 2.

yakni : asuransi, bank dan multifinace untuk memfasilitasi aktivitas pergerakan kripto, baik itu dari pemasaran maupun sampai pada perdagangan aset. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih dapat dikatakan minim dalam literasi keuangan. Kesadaran membaca atau ingin tahu pada masyarakat Indonesia ialah masih pada presentase 38% saja.¹¹

Ada beberapa bursa berjangka yang pada perkembangannya di bidang perdagangan aset kripto mengalami masalah yang diakibatkan ketidak pahaman para investor. Jenis produk investasi yang berkembang semakin pesat tanpa adanya edukasi yang seimbang, maka dikhawatirkan para investor akan rentan mengalami penipuan. Pada dasarnya, para investor dalam praktik transaksi kripto tidak akan lepas dari yang namanya resiko kerugian. Pentingnya melihat apakah yang menjadi peran pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI dalam meminimalisir atau menangani apabila terjadi kerugian menjadi suatu hal yang harus diperhatikan.¹²

BAPPEBTI mengeluarkan regulasi terkait dengan dana kompensasi yang ditujukan untuk penggantian kerugian yang dialami oleh nasabah kripto. Regulasi terkait dengan Dana Kompensasi dapat dilihat pada “BAB VI Pasal 105 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi”

Terkait kripto, di Indonesia sendiri telah dikatakan legal. Legal yang dimaksud ialah, kripto sebagai aset investasi ataupun trading yang dapat dimasukkan sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. ”Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

¹¹ Tegas! OJK & 7 Negara Beri Warning Bahaya Uang Kripto, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>, diakses 2 Oktober 2022

¹² Shabrina Puspasari, Op. Cit., hlm 306.

Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka” merupakan upaya penyusunan dari pemerintah melalui BAPPEBTI terkait dengan regulasi aset kripto di negara Indonesia. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, BAPPEBTI juga telah merilis peraturan terkait legalitas *crypto*, yaitu “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto”.

Di Indonesia sendiri ada salah satu kasus pada aktifitas Perdagangan Kripto yang mana pialang berjangkanya ialah Algopacks. Kasus ini terjadi pada bulan April 2021 dimana telah terjadi pelaporan yang dilakukan oleh para korban. Diketahui bahwa kasus kripto Algopacks ini merupakan suatu penipuan yang dilakukan oleh dua pelaku dengan iming-iming keuntungan yang besar pada Nasabah Kripto. Total kerugian korban yang terdapat dalam kasus ini ditaksir sebanyak Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah). Dilain terdapat pasal dari pasal sekian samapai sekian.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, dengan ini peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Terhadap Krugian Yang Dialami Oleh Nasabah Kripto Akibat Cidera Janji Pialang Berjangka (Studi Kasus Pada Kasus Kripto Algopacks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini ialah :

1. Apakah Nasabah kripto Algopacks yang mengalami kerugian dalam investasi kripto bisa mendapatkan dana kompensasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini

adalah mengetahui apakah dana kompensasi dapat diberikan kepada Nasabah Kripto Algopacks yang mengalami kerugian ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari ditelitinya masalah ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan bagi para nasabah kripto terkait dengan dan kompensasi sehingga penulisan hukum ini bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah serupa di masa yang mendatang.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap kiranya manfaat penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

a. Ilmu Pengetahuan

Diharapkan agar penelitian hukum ini bisa menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhususnya Mahasiswa Hukum di jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis.

b. Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta berbagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Terhadap Ganti Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah Kripto Akibat Cidera Janji Pialang Berjangka (Studi Kasus Pada Kasus Kripto Algopacks)” Merupakan hasil sendiri dari pemikiran peneliti, yang didasarkan oleh

informasi dan juga adanya penelusuran kepustakaan yang penulis-penulis sebelumnya telah lakukan sebelumnya. Meskipun adanya kesamaan mengenai topik, akan tetapi tetap ada perbedaan pada metode pendekatan juga latar belakang pada masalah yang ditulis. Berikut merupakan contoh skripsi yang memiliki kesamaan kajian :

1. Skripsi Pertama

a. **Judul Skripsi** : “Analisis Transaksi Digital *Aset Kripto* Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham Di Makasar.”

b. **Identitas Penulis** :

Nama : Nur Syamai Anwar

NIM : 105250228 15

Prodi : Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah
Makasar

c. **Rumusan Masalah** :

1. Bagaimana digital *Cryptocurrency* Dinar Dirham dapat menjadi investasi ?
2. Bagaimana kedudukan hukum penggunaan digital *Cryptocurrency* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam ?

d. **Hasil Penelitian** :

Simpulan :

Aset Kripto atau dapat disebut juga mata uang digital ialah salah satu investasi berbentuk Dinar Dirham, merupakan investasi digital emas. Kedudukannya dalam hukum syariat Islam tidak dilarang yang mana ketentuan Islam mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu

diberlakukan, halal haramnya investasi tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka pada hakikatnya boleh digunakan.

Dalam penulisan Nur Syamsi Anwar, ada perbedaan dalam apa yang akan ditulis oleh peneliti. Penulisan Nur Syamsi Anwar lebih mengarah kepada bagaimana digitak *Aset Kripto* dinar dirham bdapat menjadi investasi, dan juga kedudukan hukum penggunaan *Aset Kripto* sebagai investasi berdasarkan syariat Islam. Sedangkan penelitian peneliti mengarah pada bagaimana regulasi terkait penggunaan dana kompensasi apabila terjadi kerugian yang dialami oleh para nasabah kripto.

2. Skripsi Kedua

- a. **Judul Skripsi** : “Pemilihan Portofolio Efisien Pada *Cryptocurrency* Yang Terdaftar Di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).”
- b. **Identitas Penulis** :
 Nama : Anastasia Pratiwi Putri
 NIM : 185210302
 Prodi : Fakultas Ekonomi Bisnis
 Universitas Islam Riau
- c. **Rumusan Masalah** :
 Apakah *Bitcoin*, *Dogecoin* dan *Cardano* merupakan model portofolio yang efisien diantara *Aset Kripto* yang lainnya?
- d. **Hasil Penelitian** :
 Simpulan :
 Fokus penulisan Anastasia Pratiwi Putri memuat tentang *Bitcoin*,

Dogecoin, dan *Cardano* merupakan model portofolio yang efisien diantara *cryptocurrency*. Sedangkan penelitian peneliti mengarah pada apakah kepastian terkait dengan dana kompensasi bisa diperoleh bagi setiap nasabah kripto yang menalami kerugian.

3. Skripsi Ketiga :

a. **Judul Skripsi** : “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Aset Kripto* Di Indonesia”

b. **Identitas Penulis** :
 Nama : Pieter Erastus Yestandha
 NIM : 145010100111034

Prodi : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

c. **Rumusan Masalah** :

(1) Apakah Transaksi *Aset Kripto* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang ?

(2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan jenis uang baru, *Aset Kripto* sebagai salah satu modus baru pencucian uang ?

d. **Hasil Penelitian** :

Simpulan :

Pertanggungjawaban dari pengelolaan mata uang *Aset Kripto* dapat dilakukan menggunakan aspek Represif dan Preventif. Pada aspek represif, penegakan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan menyikapi pencucian uang dengan menjadikan mata uang *Aset Kripto* sebagai modusnya. Pada aspek preventif, yaitu dengan dilakukannya

registrasi khusus bagi pengguna mata uang ini. Regulasi terkait dengan mata uang *Aset Kripto* belum jelas bersamaan dengan teknologi yang tertutup agar tidak mudah diretas juga menyebabkan mata uang *Aset Kripto* beserta dengan teknologi *blockchain* yang menjalankannya dipandang sebelah mata.

Dalam penulisan Pieter Erastus Yestandha, ada perbedaan dalam apa yang akan ditulis oleh peneliti. Fokus penulisan Pieter Erastus Yestandha memuat tentang apakah *Aset Kripto* merupakan tindak pencucian uang dan sanksi pidana bagi yang melakukan pencucian uang dengan modus menyimpan mata uang *Aset Kripto*. Sedangkan penelitian peneliti mengarah kepada apakah yang dimaksud dengan *Aset Kripto* dan juga perlindungan terkait dengan dana kompensasi atas terjadinya kerugian pada nasabah kripto.

F. Batasan Konsep

1. Aset Kripto

Kripto merupakan mata uang *digital* yang cukup ramai diperbincangkan saat ini. Kehadiran mata uang kripto dalam praktiknya tidak membutuhkan pihak ketiga. Yang berarti apapun yang terjadi dalam transaksi kripto. Baik dengan tanggung jawab serta resiko menjadi tanggungan dari tiap individu yang terlibat didalamnya. *Aset Kripto* atau aset kripto merupakan hal yang legal di Indonesia. Bukan untuk alat pembayaran yang sah, namun hanya untuk menjadi investasi ataupun trading saja.

2. BAPPEBTI (BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI)

BAPPEBTI ialah yang berperan dalam pengawasan juga penyusunan

regulasi terkait dengan perdagangan komoditi. Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai pergerakan ekonomi di Indonesia, dalam hal ini ialah dalam bidang kripto. Yang tentunya mengenai regulasi juga terkait dengan penggunaan dana kompensasi terhadap para nasabah kripto yang mengalami kerugian. Pembahasan yang dibahas dalam tulisan ini ialah peran BAPPEBTI selaku pengawas perdagangan berjangka komoditi. Pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” dan juga “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi” telah menyebutkan terkait dengan adanya ketentuan kompensasi yang harus dikelola oleh Bursa Berjangka guna menangani adanya permasalahan terkait dengan kerugian yang bisa saja terjadi pada investor kripto.

3. Nasabah

Pada “Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

4. Tanggung Jawab

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa, tanggung jawab ialah suatu hal dalam keadaan wajib dilakukan untuk menanggung segala sesuatunya. Yang apabila dijabarkan, maka tanggung jawab

merupakan suatu kesadaran yang harus dimiliki orang setiap orang, guna menanggung segala akibat atas yang telah diperbuat. BAPPEBTI selaku badan pengawas yang dibentuk untuk memantau pergerakan aset kripto tentunya memiliki tanggung jawab untuk memastikan segala aktivitas dalam pergerakan aset kripto berada dalam pengawasan yang aman.

5. Dana Kompensasi

“Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” menjelaskan bahwa “Dana Kompensasi ialah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi pada Nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka Karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka”.

G. Metode Penelitian

Dilihat dari permasalahan hukum yang akan ditulis oleh penulis, maka jenis penelitian yang akan digunakan ialah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini melakukan studi kepustakaan, dimana penulis melakukan pertimbangan hukum mengenai ketentuan aktivitas *Aset Kripto* di Indonesia, serta melihat peran BAPPEBTI terhadap pengaturan *Aset Kripto* apabila terjadi kerugian terhadap para investor.

”Menurut Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Noeritatif meliputi” :

- Penelitian terhadap asas-asas Hukum
- Penelitian terhadap sistematika hukum
- Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal
- Penelitian terhadap perbandingan hukum

- Perbandingan terhadap sejarah hukum

Dilihat dari berbagai jenis penelitian normative yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, maka jenis penelitian normative yang akan di gunakan dalam penulisan hukum ini ialah jenis penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

a. Macam Data :

1. Data Sekunder

Penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang tertuju pada norma hukum yang ada, yang ditujukan kepada nasabah kripto yang ingin mendapatkan dana kompensasi karena mengalami kerugian akibat cedera janji pialang berjangka. Untuk memperoleh data diperlukan bahan hukum sekunder menjadi bahan data utama. Data untuk penelitian hukum normative akan diperoleh dengan melakukan Studi kepustakaan yang merupakan kegiatan pengumpulan data berupa bahan pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan aset kripto.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri bahan hukum sekunder sebagai data utama sebagai berikut :

- 1) “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”
- 2) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi”

- 3) “Peraturan Bappepti (PerBa) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappepti Nomor 8 Tahun 2021”
- 4) “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Subjek Kontrak, Berjangka Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Komoditi”
- 5) Gonaricha Amelia, 2022 “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008”, Jurnal Riset Hukum
- 6) M. Najibur Rohman, 2021, Tinjauan Turidis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Aset Kripto) Di Indonesia, Jurnal Supermasi, Vol.11 (02) 2021
- 7) Dewina Nurul Aini Kosasih, Elsa Bania, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Para Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Padjajaran Law Riview, Vol.10 (1)
- 8) Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Aset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol.7 (4)
- 9) Haruli Dwicaksana, 2020, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Jurnal Privat

Law, Vol. VIII/No.2/Desember/2020/Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret

- 10) Henri Arslanian, Febrice Fischer, 2019, The Future of the Impact of Fintech, AI, and Crypto on Financial Services., Palgrave Macmillan, Hong Kong
- 11) Dr. Budi Raharjo, S.Kom., M.Kom., MM., 2022, Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Aset Kripto, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang
- 12) BAPPEBTI, Aset Kripto
- 13) BAPPEBTI, 2021, Pengaturan dan Penindakan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 14) Camelia Ria Vurista, Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investasi dari Investasi Ilegal. Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2019
- 15) Hafiz Addinanto, 2018, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia, Disertasi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- 16) Agustina Christi, 2019, Prospek Pengaturan Aset Kripto Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura), Disertasi, Universitas Internasional Batam
- 17) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/dana>
- 18) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/kompensasi>
- 19) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tugas>

20) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

21) TEGAS! OJK & 7 NEGARA BERI WARNING BAHAYA UANG
 KRIPTO <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>

22) Bianda Ludwianto, BAPPEBTI Terbitkan Regulasi Baru Lindungi
 Investor Kripto Di Indonesia
<https://news.tokocrypto.com/2022/11/21/BAPPEBTI-terbitkan-regulasi-baru-lindungi-investor-kripto-di-indonesia/>

2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum campuran, yaitu Sekunder (Jurnal, Buku, Doktrin, Pendapat Narasumber) dan Tersier (Kamus, Kamus Hukum)

b. Cara Pengumpulan Data

Dalam perolehan data sekunder akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik data yang Kualitatif, karena penulis tidak menggunakan data kuantitatif yang berupa grafik maupun angka. Dengan cara mengumpulkan data hukum yang diperlukan, lalu dipilah mana yang relevan dan tidak, lalu dituangkan dalam penulisan skripsi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan peneliti secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka penulis menyajikan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan secara umum terkait dengan Aset Kripto, BAPPEBTI yang memunculkan regulasi terkait dengan dana kompensasi, Dana Kompensasi, Nasabah, serta sedikit penjelasan mengenai salah satu contoh kasus kripto di Indonesia, yang mengakibatkan adanya nasabah kripto yang mengalami kerugian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan secara umum:

A. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian dan Pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan Lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok unruk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan juga pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Berjangka Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya. Bursa Berjangka merupakan penyelenggara yang menyediakan sistem atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Berjangka Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya. Pengertian ini terdapat dalam pengaturan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”.

2. Para Pihak Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Pihak adalah perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi. Pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi ialah Anggota Bursa Berjangka, Penasihat Perdagangan Berjangka, Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, Nasabah. Pengertian tersebut dapat dilihat pada “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”.

3. Hubungan Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

Hubungan hukum dalam Perdagangan Berjangka Komoditi tentunya mengikat bagi Pialang Berjangka dan juga Nasabah Kripto (baik nasabah penjual maupun nasabah pembeli)

4. Obyek Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Obyek dalam Perdagangan komoditi ada 6 bidang, yaitu

: bidang pertanian, pertambangan dan energi, industry, perikanan dan kelautan, keuangan, dan aset digital. Pengertian tersebut dapat dilihat dari “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 angka 2” dan “Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang

Dapat Dijadikan Sebagai Subjek Kontrak, Berjangka Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Komoditi”.

5. Tugas Dan Wewenang

Tugas merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Wewenang merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki untuk dapat menjalankan tugas tersebut. Begitupun dengan BAPPEBTI, dalam menjalankan tugasnya, tentu BAPPEBTI juga memiliki wewenang. Penjelasan rinci dapat dilihat pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 angka 3” dan “Pasal 14 ayat (1a) dan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Bappepti (PerBa) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappepti Nomor 8 Tahun 2021”.

B. Tinjauan Upaya Perlindungan Hukum Mengenai Pengaturan Aset Kripto Di Indonesia Terkait Dengan Dana Kompensasi Guna Mengatasi Ganti Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah Kripto Akibat Cidera Janji Pialang Berjangka

1. Tinjauan Tentang Dana Kompensasi

1.1 Pengaturan Dana Kompensasi

Diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka diatur mengenai Dana Kompensasi pada BAB VI Pasal 105 sampai dengan pasal 111 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juga dapat dilihat pada BAB III Penggunaan Dana

Kompensasi Pasal 6 dan Pasal 7, juga BAB IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi.

1.2 Pengertian Dan Unsur Dana Kompensasi

Pengertian mengenai dana kompensasi terletak pada Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014

Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang menjadi unsur Dana Kompensasi ialah, adanya dana, adanya kerugian yang harus dibayar, adanya cedera janji dari Pialang Berjangka, nasabah yang mengalami kerugian.

C. Tinjauan Tentang Aset Kripto, Contoh Kasus Kripto Di Indonesia, Dan Mekanisme Dana Kompensasi Pada Kasus Tersebut

1. Pengaturan Aset Kripto Di Indonesia

Pengaturan Aset Kripto di Indonesia dapat ditemukan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 1 angka 7 dan juga Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Subjek Kontrak, Berjangka Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa crypto asset atau aset kripto termasuk dalam subjek komoditi yang dapat diperdagangkan, yaitu

Komoditi di bidang aset digital.

2. Pengertian Aset Kripto

Aset Kripto ialah mata uang virtual yang mining jaringannya menggunakan teknologi berbasis kriptografi dan algoritma, dimana disusun secara matematis hingga membentuk berbagai macam sandi serta kode untuk membuat mata uang virtual tersebut.

3. Kasus Kripto Di Indonesia

Menjelaskan terkait dengan salah satu kasus penipuan kripto yang terjadi di Indonesia, yang dimana nasabah kripto tersebut mengalami kerugian akibat janji manis yang diberikan oleh pelaku yang mengaku selaku anggota Pialang Berjangka

4. Mekanisme Dana Kompensasi Pada Kasus Kripto Algopacks

Menjelaskan bahwa apakah dalam kasus kripto Algopacks ini, nasabah kripto yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ataupun tidak.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

Terkait dengan apakah dalam kasus Algopacks ini para nasabah kripto telah memenuhi unsur untuk bisa mendapatkan dana kompensasi ataupun tidak, yang mana dalam regulasi yang ada telah menyebutkan dalam hal apa sajakah Dana Kompensasi tersebut dapat diberikan kepada nasabah kripto yang mengalami kerugian, juga tentunya apakah segala unsur telah terpenuhi atau tidak.

B. Saran

Saran diberikan kepada Nasabah Kripto dan juga BAPPEBTI selaku pembentuk regulasi pada Dana Kompensasi.

